

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
TERHADAP MOBIL ANGKUTAN BARANG DI JALAN RAYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Dwi Joko Harianto (16.81.0460), 2020, email: dwijokoharianto@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan**

ABSTRAK

Pungutan liar merupakan pelanggaran atau kejahatan atas peraturan atau norma hukum yang berlaku yang harus diperhitungkan sebagai perbuatan yang merugikan bagi korban. Perbuatan semacam ini tidak boleh dibiarkan tanpa ada penyelesaian hukum atas pelakunya. Karena itu setiap tindakan kejahatan yang dilakukan siapapun atas orang lain harus ditindak tegas tanpa memandang status, walau pelakunya penegak hukum atau Aparat Sipil Negara (ASN). Sebab pungutan liar dilakukan untuk kepentingan pribadi oknum atau kelompok tertentu. Pungutan liar dapat diartikan sebagai biaya administrasi yang tidak resmi biasanya dikaitkan dengan perizinan untuk kepentingan pribadi oknum penegak hukum atau Aparat Sipil Negara (ASN).

Penelitian ini difokuskan pada dua masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya dan bagaimana tanggungjawab pidana pelaku pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu mengkaji ketentuan undang-undang dan bahan pustaka serta data sekunder (*study literacy*). Penelitian ini berusaha memaparkan kebenaran yang semestinya berlaku atas kekosongan hukum mengenai pungutan liar dan sanksinya menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan hukum pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP. Karena telah memenuhi unsur objektif yaitu: dilakukan penegak hukum; menyalahgunakan kekuasaan; memaksa orang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan; dan mengerjakan bagi pribadi atau kelompok. Memenuhi unsur subjektif yaitu: dengan maksud menguntungkan pribadi atau orang lain secara melawan hukum. Tanggungjawab pidana pelaku pungutan liar atas mobil angkutan barang dapat dikenakan tindak pemerasan (Pasal 368 KUHP), menerima hadiah (Pasal 418 KUHP), melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (Pasal 423 KUHP), atau tindak korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP yang diancam penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun.

Kata kunci: *tindak pidana pungutan liar, mobil angkutan barang, jalan raya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Juridicial Analysis of Illegal Levies on the Highway Freight Car Based on Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption

ABSTRACT

Illegal levies are violations or crimes against applicable regulations or legal norms that must be estimated as acts that harm the victim. This kind of acts should not be allowed without legal settlement of the perpetrators. Therefore every crime committed by anyone against another person must be dealt with firmly regardless of status, even though the perpetrator is a law enforcement apparatus or a state civilian apparatus. Because illegal levies are carried out for the personal benefit of certain individuals or groups. Illegal levies can be interpreted as unofficial administrative costs usually associated with licensing for personal gain by law enforcement officials or the state civil apparatus. The research is focused on two problems, they are how is legal arrangement regarding illegal levies on the highway freight cars based on Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption and how the criminal liability of illegal levies on the highway freight cars based on Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption. This research is a normative study which examines the laws and library materials as well as secondary data. This research seeks to explain the truth that should apply to the legal vacuum regarding illegal levies and sanctions according to the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption. From the research of this study it was found that legal arrangement regarding illegal levies on the highway freight cars can be categorized as a criminal act of corruption according to article 12 letter e on Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption and article 423 the Indonesian Criminal Code (KUHP). Because it has fulfilled the objective element which is carried out by law enforcement officers; abuse of power; forcing others to give something, pay, receive payment in pieces; and work for individual or groups. Fulfilling the subjective element that is intended to benefit the person or others unlawfully. The criminal liability of illegal levies on the highway freight cars can be subject to extortion (article 368 of KUHP), receive a gift or gratification (article 418 of KUHP), against the law and abusing authority (article 423 of KUHP), or corruption according Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption juncto article 423 KUHP who face a minimum of 4 years in prison and a maximum of 20 years.

Keynote : *illegal levies, freight car, the highway, the law on corruption eradication.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pungutan liar (pungli) merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap peraturan atau norma hukum yang diinterpretasikan atau patut untuk dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang merugikan terhadap korban. Perbuatan yang merugikan orang lain ini tidak boleh dibiarkan dan berlanjut tanpa adanya penyelesaian hukum terhadap pelaku. Karena itu setiap tindakan kejahatan yang dilakukan siapapun terhadap orang lain harus ditindak tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya penegak hukum atau ASN. Mengingat pungli dilakukan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan/atau bertujuan untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Pungutan liar dapat juga diartikan sebagai biaya administrasi yang tidak resmi yang biasanya dikaitkan dengan perizinan untuk kepentingan pribadi pelaku.

Pungli dapat dimaknai suatu kegiatan dengan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang (aparatur negara) kepada pihak lain (publik) dan hal ini merupakan sebuah praktik pelanggaran atau kejahatan. Pungutan liar menjadi suatu bentuk pelanggaran (kejahatan) yang sudah ada dan bahkan sebagian masyarakat pernah mengalami atau menjadi korban. Dalam KUHP tidak satupun ditemukan istilah pelanggaran (kejahatan) ‘pungutan liar’ atau *delik* pungutan liar. Namun secara tersirat ditemukan dalam rumusan ‘korupsi’ pada Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari Pasal 423 KUHP. Selain itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas KKN.

Pungli terlahir dari suatu tidak pastinya pelayanan yang diberikan kepada publik akibat prosedur pelayanan yang panjang dan membuat masyarakat menyerah (prustrasi) ketika berhadapan dengan pelayanan yang cenderung memeras. Di samping faktor masyarakat cenderung membiarkan (*toleran*) terhadap praktik pungli dalam pelaksanaan pelayanan publik.¹ Apabila dicermati jelas perbuatan oknum petugas memungut pembayaran retribusi beserta biaya tambahan (pungli) merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dikategorikan kejahatan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 423 KUHP dimana seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum melalui penyalahgunaan kewenangannya untuk memaksa orang lain memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan tertentu, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya, perbuatan yang demikian diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

Fenomena pungli tentunya menimbulkan pertanyaan banyak orang mengenai yang telah dilakukan oleh para oknum tersebut apakah tidak diketahui atau mendapat penindakan hukum dari penegak hukum yang memang menjadi tugasnya, mengingat tidak mungkin aparat penegak hukum tidak mengetahui aksi *illegal* tersebut karena sudah telah ada laporan atau bahkan keluhan masyarakat melalui mass media atau SMS ke pos pengaduan. Seharusnya ada tindakan hukum yang nyata terhadap oknum agar tidak merugikan masyarakat terutama sopir angkutan yang semestinya mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik yang telah menjadi tugas dan kewajibannya.

Demikian berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**”.

2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini fokus dan sistematis ditetapkan rumusannya:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP?
- b. Bagaimana tanggungjawab pidana pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP?

¹ Majalah Gatra. *Pungli di Tengah Masyarakat*. sumber <https://arsip.gatra.com/2004-06-25/artikel.php?id=39966>. diakses tanggal. 11 Maret 2020. Pukul 16.20 WITA.

3. Tujuan Penelitian

Mengacu dari permasalahan di atas maka ditetapkan tujuan dari kegiatan penelitian skripsi hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pidana pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian berjenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka yang mendukung menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pengaturan pungutan liar terhadap mobil angkutan dan pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha mendeskripsikan pengaturan pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya dan pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP.

3. Tipe Penelitian

Penelitian bertipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) berkaitan dengan pengaturan pungutan liar terhadap mobil angkutan dan pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP.

4. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, terdiri atas: KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian ilmiah, skripsi, tesis, buletin dan majalah hukum, makalah, surat kabar, dan bahan-bahan hasil kegiatan ilmiah yang relevan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang diambil dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedi, dan situs web yang memberikan pengertian atau penjelasan berkaitan permasalahan penelitian dan memberikan informasi relevan.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui cara berikut:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan berkenaan pengaturan pungutan liar terhadap mobil angkutan dan pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP.

- b. Studi kepustakaan, yakni bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menggunakan sistem kartu yang disusun menurut nama pengarang, kemudian dalam pembahasan disusun berdasarkan pokok masalah.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis

Ketiga bahan hukum dikumpulkan dan disajikan menurut berbagai langkah hukum (normatif), yaitu menginventarisasi terhadap perundang-undangan yang mengatur mengenai pungutan liar terhadap mobil angkutan dan pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP. Kemudian bahan hukum itu dianalisis secara kualitatif yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

C. Kajian Pustaka

1. Teori Tindak Pidana Korupsi

J.E. Sahetapy mengemukakan semenjak abad pertengahan negara Inggris memakai kata “*corruption*” dan Perancis “*corruption*”. Kata korupsi ini memiliki arti :

- a. perbuatan atau fakta yang menyebabkan suatu keadaan yang buruk;
- b. perilaku yang buruk (jahat) yang tercela mengandung kejahatan moral;
- c. kebusukan atau tengik;
- d. suatu yang dimanipulasi seperti mengubah atau mengganti sesuatu secara tidak pas dalam satu rangkaian kalimat;
- e. pengaruh-pengaruh yang korup.

Kelima kategori ini pada gilirannya mendasari perumusan UU Pidana Korupsi, sehingga suatu sanksi hukum bisa diancamkan pada penanggulangan korupsi.²

Dari segi tipologi korupsi menurut Syed Hussein Al-Atas bahwa korupsi bisa diklasifikasikan dalam tujuh jenis bentuk yaitu : a) Korupsi transaktif (*transactive corruption*); b) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), c) Korupsi investif (*investive corruption*); d) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*); e) Korupsi defensif (*defensive corruption*); f) Korupsi otogenik (*autogenic corruption*); g) Korupsi dukungan (*supportive corruption*).

Menurut Diana Napitupulu penting diketahui tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi, mengacu undang-undang, tindakan korupsi dapat dikategorikan yaitu:

- a. Tindakan merugikan keuangan negara/pihak lain
Tidak ada keraguan bahwa tindakan merugikan keuangan negara termasuk kategori korupsi. Kerugian yang dilakukan dengan sengaja atau terencana sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain atau melakukan pencurian. Jadi seseorang dianggap sudah merugikan negara atau pihak lain jika dia membuat kaya dirinya dan orang lain, atau korporasi dengan jalan melanggar atau melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau pihak lain (Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001). Bisa juga mereka yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena kedudukannya sehingga merugikan keuangan negara atau pihak lain (Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
- b. Tindakan suap menyuap
Suatu tindakan dikategorikan penyuapan bila seorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkait dengan jabatannya. Terkait suap menyuap ini ada diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan

² Roni Wiyanto, (2012), *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 45.

- (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d, dan Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.
- c. Melakukan penggelapan dalam jabatan
Suatu tindakan dikategorikan penggelapan jika dilakukan dengan sengaja untuk menggelapkan atau membantu orang lain mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, untuk kepentingan pribadi. Masalah penggelapan ini diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 UU Tindak Pidana Korupsi.
- d. Tindakan pemerasan
Sebuah pemerasan dikatakan sebagai korupsi jika dilakukan untuk menguntungkan diri dan sesamanya, dilakukan secara melawan hukum, harus dibayar sejumlah uang baru mau menjalankan kewajibannya. Bukan hanya itu, mereka yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan juga bisa menjadi calon tersangka kasus korupsi. Tindakan pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi.
- e. Melakukan kecurangan
Dalam pengertian undang-undang, suatu perbuatan yang curang digolongkan korupsi jika dilakukan secara sengaja, menyebabkan kerugian bagi orang lain, berbahaya atas keselamatan pihak lain, serta terjadi pembiaran atas terhadap kecurangan. Jadi, saat melakukan tindakan curang, mereka yang melakukan kecurangan bisa dihukum. Mereka yang tidak melakukan kecurangan, tetapi tahu dan tidak bertindak, juga bisa dihukum. Tindakan kecurangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 12 huruf h UU Tindak Pidana Korupsi.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
Undang-undang secara spesifik mengerucutkan *conflict of interest* hanya ke dalam masalah pengadaan barang. Alasannya, karena selama ini masalah pengadaan barang kerap diwarnai dengan tindakan-tindakan yang melanggar aturan akibat timbulnya konflik kepentingan. Pengadaan barang juga melibatkan uang dengan jumlah yang cukup besar sehingga sangat merugikan jika sampai ada yang bermain-main dalam pengadaan barang. Tindakan benturan kepentingan dalam pengadaan barang diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tindak Pidana Korupsi.
- g. Gratifikasi
Gratifikasi adalah istilah pemberian hadiah. Gratifikasi yang dilarang adalah gratifikasi yang terkait pekerjaan, kewajiban atau hadiah yang disertai maksud tertentu. Tidak tergolong gratifikasi hadiah yang diterima karena tidak ada kaitan dengan pekerjaan, boleh saja diterima. Masalah gratifikasi diatur Pasal 12 huruf b dan c UU Tindak Pidana Korupsi.³

2. Pengertian Pungli

Pungutan liar (pungli) adalah istilah untuk berbagai bentuk pungutan tidak resmi, yang tidak memiliki landasan hukum. Bekerjanya pelaku pungli diikuti oleh tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh oknum aparaturnegara terhadap pihak-pihak yang posisinya lemah oleh karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli mengarah kepada suatu tindakan ancaman atau pemerasan yang dalam hukum pidana (KUHP) merupakan tindakan terlarang atau tergolong tindak pidana.

Berdasarkan sejarahnya, istilah pungutan liar hanyalah merupakan istilah politik yang dipopulerkan oleh para jurnalis. Perbuatan yang dilakukan ASN atau penyelenggara negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

³ *Ibid.* hlm.8-9.

secara bertentangan (melawan) hukum tersirat dalam rumusan korupsi di dalam Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya sendiri diambil dari ketentuan Pasal 425 ayat (1) KUHP.

Pungutan liar apabila dilihat berdasarkan dari segi pelaku, sebab-musebab seseorang melakukan tindakan berupa dorongan dari dirinya, dapat dikatakan sebagai suatu keinginan, niat, ataupun kesadarannya untuk melakukan sesuatu. Kemungkinan orang melakukan perbuatan semacam ini adalah yang penghasilan cukup tinggi, bahkan berlebih apabila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya, peluangnya juga relatif kecil karena adanya sistem pengendalian peraturan sudah bagus dan tegas. Unsur yang menyebabkan orang melakukan kejahatan pungutan liar adalah karena berasal dari sifat dalam diri manusia seperti: serakah, sombong, takabur, tamak, dan rakus.

3. Unsur-Unsur Pungutan Liar

KUHP sebagai induk umum pidana Indonesia mengikat perundang-undangan khusus diluarnya, namun dalam hal tertentu kekhususan suatu undang-undang dapat mengatur sendiri atau menyimpangi induk aturan umum. KUHP sendiri menganut asas *legalitas* sebagaimana rumusan Pasal 1 Ayat (1) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum diatur dalam suatu undang-undang. Rumusan tersebut memiliki dua makna yaitu: suatu tindak pidana harus telah dirumuskan atau dicantumkan dalam undang-undang; dan undang-undang harus ada sebelum terjadi tindak pidana tersebut.

Dengan asas di atas maka hukum tidak tertulis tidak akan memiliki kekuatan hukum untuk melarang atau mewajibkan seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Oleh karena suatu perbuatan pidana bisa tidak diatur dalam suatu undang-undang, maka penegak hukum mendapat hak untuk memperluas berlakunya peraturan dengan cara mengabstraksikan menjadi aturan hukum dan selanjutnya menerapkan aturan bersifat umum tersebut kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Penetapan penegak hukum terhadap peraturan secara analogi ini diperbolehkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum.

Suatu peraturan undang-undang harus ada sebelum terjadinya tindak pidana atau tidak boleh berlaku *retroaktif* (berlaku surut). Misalnya, rumus Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengandung asas berlakunya hukum pidana pada waktu delik terjadi atau dilakukan dikenal dengan asas "*legalitas formal*", asas "*lex certa*", asas "*Lex Temporis Delicti*", dan asas "*non retroaktif*". Demikian dapat dikatakan asas legalitas ini tidak berlaku mutlak, tetapi bisa disimpangi selama didasari Undang-Undang khusus diluar KUHP.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana dan sanksi berupa pidana yang lebih tajam dibandingkan sanksi hukum perdata atau hukum administrasi. Pemberian nestapa pidana ini bukanlah tujuan akhir yang dicita-citakan, tetapi tujuan yang terdekat. Jadi ada suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana yaitu: ditujukan pada penenaan penderitaan atas orang bersangkutan, dan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

4. Pengertian Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan

Pengangkutan menekankan kepada aspek yuridis dan transportasi menekankan kepada aspek kegiatan perekonomian. Namun, keduanya memiliki makna sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan barang dengan alat angkut (transportasi). UULLAJ ada menjelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Pengangkutan dibedakan menjadi pengangkutan sebagai proses dan sebagai perjanjian. Pengangkutan sebagai proses, yaitu rangkaian perbuatan mulai dari pemuatan barang atau orang ke dalam pengangkut, kemudian dibawa ke suatu tempat yang telah ditentukan untuk dibongkar atau diturunkan. Umumnya suatu jasa pengangkutan barang didasari suatu perjanjian yang biasanya secara lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung dokumen angkutan yang membuktikan perjanjian sudah terjadi.⁴

Abdulkadir Muhammad menjelaskan pengangkutan umum meliputi tiga dimensi: pengangkutan sebagai usaha (*business*), pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), dan pengangkutan sebagai proses (*process*)". Subjek hukum pengangkutan umum yaitu pendukung kewajiban-kewajiban dan hak-hak berkenaan pengangkutan umum, seperti: pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan umum, meliputi: pengangkut (sopir), pengirim (pemilik), penumpang, penerima (tujuan barang), ekspediter, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar dan pergudangan. Subjek hukum pengangkutan umum dapat berstatus badan hukum atau perseorangan.

Demikian pengangkutan dapat diartikan sebagai suatu pemindahan barang dan manusia dari satu tempat (asalnya) menuju ke tempat yang lain yang mutlak perpindahan tempatnya untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi. Suatu barang ataupun manusia dapat diangkut melalui suatu alat yang disebut angkutan atau transport dengan tujuan disuatu tempat tertentu.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang Menurut Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP

Masalah pungutan liar dilihat berdasarkan pelaku, sebab-musebab orang melakukan tindakan ini berupa dorongan dalam diri, sebagai keinginan (niat) yang didasari kesadarannya untuk melakukan sesuatu. Kemungkinan orang yang melakukan perbuatan ini adalah yang penghasilan relatif tinggi dan berlebih dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Bahkan peluangnya relatif kecil karena adanya sistem pengendalian peraturan yang bagus dan ketat.

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana (kejahatan) yang terjadi di dalam masyarakat, dan bahkan sebagian masyarakat pernah mengalami atau menjadi korban dari praktik pungutan liar tersebut. Dalam KUHP tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau *delik* pungutan liar. Namun tersirat dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari rumusan Pasal 423 KUHP. Kemudian dirumuskan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ada diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas KKN.

Pungutan liar biasanya dilakukan oleh ASN atau penyelenggara dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf e metujuk pada Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ *Ibid.* hlm.5.

Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Objektif, pungutan liar didasari rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:
 - 1) Aparat Sipil Negara atau penyelenggara negara (*de ambtenaar*);
 - 2) Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*);
 - 3) Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk: a) memberikan sesuatu (*iets af geven*); b) membayar (*uitbetaling*); c) menerima pembayaran dengan potongan, (*eene terughouding genoegen nemen bij eene uitbetaling*); dan d) Mengerjakan suatu bagi diri sendiri (*een persoonlijken dienst verrichten*).
- b. Unsur-unsur Subjektif, pungutan liar didasari rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 423 KUHP adalah:
 - 1) Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);
 - 2) Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*).

Gejala pungutan liar merupakan proses duplikasi (peniruan) dari masyarakat terhadap tingkah laku elit negara (pemerintah). Hal ini beralasan, sebab banyak retribusi (pungutan) atas nama pemerintah namun tidak akuntabel. Meskipun dengan selebar kertas (nota) sebagai bukti, tetapi uang retribusi tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Pungutan liar menjadi semacam kejahatan terorganisasi (*organized crime*) muncul berbentuk pengemis (pungutan) yang premanistik (bersifat ancaman dan memaksa), karena itu layak diidentikan dengan perbuatan korupsi, yang diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana pengertian ‘korupsi’ yang dijelaskan di dalamnya.⁵

Untuk memahami mengenai pelanggaran hukum berupa praktik pungutan liar (pungli), penulis mencontohkan: seorang pengemudi angkutan umum (orang dan/atau barang) tidak lepas dari ketentuan UULLAJ dan berbagai aturan retribusi. Kendaraan angkutan umum (orang dan/atau barang) sesuai ketentuan UULLAJ apabila melalui pos terminal harus membayar retribusi masuk, retribusi trayek, dan sebagainya. Berbagai retribusi ini harus dipenuhi oleh pengemudi angkutan umum (orang dan/atau barang). Namun proses pembayaran retribusi ini dapat dijadikan alat dari sebagian oknum aparat hukum atau ASN untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari para pengemudi angkutan umum (orang dan/atau barang), seperti meminta bayaran melebihi dari retribusi yang sudah ditentukan. Pengemudi sebagai manusia biasa memiliki rasa takut untuk melakukan protes saat proses pembayaran retribusi, walaupun dalam hati kecilnya tahu telah mengalami pemerasan, tetapi takut akan dipersulit urusannya dikemudian hari oleh oknum tersebut. Maka dari itu demi kelangsungan pekerjaan para pengemudi angkutan umum memilih jalan aman, yaitu membiarkan pungutan liar terjadi. Apabila hal semacam ini dibiarkan, pada akhirnya akan menjalar pada hal yang lebih luas seperti dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Untuk mengantisipasi hal ini semestinya pemerintah melalui Satgas Saber Pungli segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait adanya praktik pungutan liar dimana setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

⁵ Niniek Suparni dan Baringin Sianturi, (2011), *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Jakarta: Miswar. hlm.8.

Terkait identifikasi pungutan liar angkutan barang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pasal-pasal mengenai pungutan liar yang kemudian diakomodir dalam Pasal 12 e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku pungutan liar lebih mudah dijerat dengan pasal gratifikasi tersebut. Sedangkan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada kaitannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri ternyata kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada ASN yang terbukti melakukan pungutan liar, karena Peraturan Pemerintah ini memberi peluang bagi ASN yang diberhentikan untuk mengajukan banding administratif. Banding administratif merupakan upaya yang bisa ditempuh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak hormat. Karena itu perlu adanya aturan yang tegas terkait pemecatan langsung bagi ASN yang terbukti tertangkap tangan agar memberikan efek jera.

Demikian dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang pungutan liar terhadap mobil angkutan barang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP. Karena telah memenuhi unsur-unsur objektif yaitu: dilakukan oleh aparat penegak hukum atau ASN; menyalahgunakan kekuasaan; memaksa orang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan; dan mengerjakan suatu bagi diri sendiri atau kelompok. Juga memenuhi unsur subjektif yaitu: bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

2. Tanggungjawab Pidana Pelaku Pungutan Liar atas Mobil Angkutan Barang Menurut Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP

Apabila mencermati pengertian pungutan liar yang diidentifikasi sebagai kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi, atau pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kebanyakan pungutan liar dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintah. Unsur-unsur ini akan lebih mendekati kepada rumusan pidana korupsi dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun pungutan liar ini termasuk *ilegal* dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya praktik ini terjadi di hampir sektor pelayanan publik yang sulit dicegah dan dihindari oleh pengguna jasa pelayanan publik.

Karena dalam sistem hukum Indonesia berlaku suatu prinsip *lex specialis derogate legi generalis* atau aturan khusus menghapus aturan yang umum. Demikian dalam tindakan pungutan liar dapat dikedepankan ketentuan khusus yaitu rumusan pidana korupsi dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan didukung ketentuan yang umum yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang menurut Pasal 423 KUHP. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan pungutan liar dapat digugat sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP.

Seperti halnya hukum ekonomi dimana rumusnya ‘*ada permintaan dan ada penawaran*’, maka dalam transaksi pungutan liar terjadi pula transaksi penawaran dan permintaan ekonomi yang menyertainya. Misalnya: dalam kasus pungutan liar berupa kelebihan bayar (diatas tarif resmi), maka transaksi riil sesungguhnya terjadi yang disertai transaksi pungutan liar, terkadang transaksi pungutan liarnya lebih tinggi daripada transaksi riil. Sebut contoh pada pembuatan SIM A yang tarif resminya Rp150.000,00 per SIM, maka Pemohon dapat atau mau membayar Rp 300.000 sampai Rp 500.000. Hak Negara berupa Penerimaan PNBPN sebesar Rp150.000 tetap dipenuhi dan disetorkan ke Kas Negara, dan ini yang disebut transaksi riil pembuatan SIM, sedangkan transaksi pungutan liar sebesar Rp150.000 sampai Rp 350.000 merupakan transaksi ikutan dan kelebihan uang ini akan dinikmati oleh oknum petugas pelayanan pembuatan SIM. Dari perumpamaan ini, yang perlu diperhatikan terkait transaksi pungutan liar yang biasanya mengikuti transaksi riil adalah tidak selalu pemohonnya diposisikan dalam keadaan terpaksa membayar, karena bisa jadi inisiatif datang dari pemohon sendiri dengan dalih memudahkan dan mempercepat urusan. Ada pula berdalih untuk mempertahankan relasi kerja seperti agen dengan *principal* dengan memberi ‘setoran’ sehingga kelompok tertentu yang menginginkan pelayanan ekstra ini dapat memetik keuntungan dengan menjadikan bisnis jasa pelayanan publik.

Dari penjelasan di atas, pungutan liar dapat dikalsifikasikan menjadi dua, yaitu: pungutan liar yang bersifat resmi, yaitu pungutan yang dilakukan diluar tarif yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku; dan pungutan liar yang bersifat tidak resmi, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ada aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan bentuknya pungutan liar dapat dikalsifikasikan dalam bentuk: pungutan liar internal, yaitu pungutan yang terjadi dalam lingkup internal suatu lembaga; dan pungutan liar eksternal yaitu pungutan yang terjadi dalam lingkup eksternal suatu lembaga. Demikian praktik pungutan liar sebagai kejahatan atau tindak pidana dimulai dari sifatnya ringan seperti pengutipan liar, pemalakan, hingga pemerasan dan ancaman kekerasan.

Kejahatan atas pelayanan publik di atas dapat dihubungkan dengan KUHP, sebagaimana dikemukakan Jaksa Agung (Muhammad Prasetyo) bahwa yang dijadikan dasar oleh lembaga Kejaksaan dalam memandang praktik pungutan liar bahwa pelakunya tidak hanya dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP yang umumnya dijerat dengan Pasal 368 KUHP bahwa orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam pidana penjara maksimal sembilan tahun; atau Pasal 423 KUHP bahwa apabila pelakunya ASN diancam pidana penjara maksimal enam tahun; atau dianggap tindak korupsi menurut Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana pelaku diancam hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun.⁶

Demikian pelaku pungutan liar akan lebih mudah dijerat dengan pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini lebih mudah dibuktikan pada proses pengadilan, karena asalnya uang gratifikasi tidak mesti merupakan ranah keuangan negara, bisa uang pribadi, maupun uang dari pihak ketiga lainnya. Hal semacam ini beralasan karena pungutan liar masuk kategori kejahatan jabatan sebagaimana

⁶ Fabian Januarius Kuwato, (2016), *Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan Hanya Pemerasan*, Jakarta:Kompas.com. Edisi Kamis, 20 Oktober 2016.

dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa orang memberikan suatu (uang/barang), untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, menghapuskan suatu hutang atau piutang, mengerjakan suatu (yang menguntungkan) bagi dirinya.

Dilihat dari proses praktik pungutan liar yang secara umum terjadi disebabkan karena tidak pastinya pelayanan akibat ada prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah (prustrasi) ketika berhadapan dengan pelayanan masyarakat yang korup; penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang melekat pada seseorang; faktor ekonomi dimana dengan alasan penghasilan relatif tidak mencukupi kebutuhan atau tidak seimbang dengan jabatan/tugasnya sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pungutan liar; faktor kultural dan budaya organisasi, terbentuk dan berjalan kontinyu di suatu lembaga sehingga pungutan liar dan penyuaipan sebagai hal biasa; terbatasnya sumber daya manusia; dan lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Apabila pungutan liar terhadap angkutan umum tetap terjadi dilakukan oknum Kepolisian adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam rumusan Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori *criminal policy* dapat dilakukan dengan sarana ‘*penal*’ (melalui pengadilan) dan “*nonpenal*” (diluar pengadilan), keduanya harus berjalan seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penanggulangan pungutan liar secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap pungutan liar oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*crimal justice system*). Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik guna menjerat pelaku yang mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku yang telah ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum tentunya harus berlandaskan rumusan tindak pidana seperti diatur dalam peraturan perundangan.

Penegakan hukum represif menempatkan Polri sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kejahatan termasuk pungutan liar pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan KUHAP untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) berupa pemenuhan syarat objektif tindak pidana, antara lain tingkah laku seseorang (*handeling*), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*).⁷

Sedangkan di bidang pengawasan dan pembinaan, tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat diantaranya melaksanakan audit investigatif yang dilakukan auditor yang kompeten, integritas dan independen. Sesuai standar audit APIP dalam melakukan audit investigatif, auditor investigatif harus

⁷ Arliman S. Laurensius, 2020, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, April, 2020. hlm.53.

menyusun rencana audit dengan tujuan meminimalkan tingkat risiko kegagalan dalam audit investigatif dan memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif efektif. Menurut Laurensius Arliman S dalam menjalankan tugas audit investigatif, auditor harus dapat mengumpulkan bukti cukup, kompeten dan relevan untuk dijadikan bukti fisik, dokumen, kesaksian dan analisis yang difokuskan pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan fakta-fakta dan proses kegiatan/modus operandi, sebab dan dampak penyimpangan, serta pihak yang diduga terkait atau bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara/daerah. Pengumpulan keseluruhan bukti tersebut dilaksanakan dengan teknik tertentu seperti: wawancara kepada pengadu, saksi korban, dan pelaku; pemeriksaan catatan; pengumpulan bukti forensik, pengintaian dan pemantauan, serta penggunaan teknologi komputer.⁸

Demikian berbagai terobosan kreatif diharapkan memberikan kontribusi atas upaya yang dilakukan aparat penegak hukum (seperti Diretkrimsus Polri, APIP, dan sebagainya) di dalam penanggulangan pungutan liar, antara lain terselenggaranya rasa aman masyarakat dan pelaku usaha sehingga pembangunan nasional dan daerah dapat terimplementasi sesuai dengan harapan seperti dicanangkan dalam Propeda (Program Pembangunan Daerah) dan Propenas (Program Pembangunan Nasional), serta secara umum kegiatan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan dilakukan oleh fungsi preventif aparat penegak hukum dalam menanggulangi pungutan liar. Sedangkan tindakan represif dilakukan melalui penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) dalam pemberantasan pungutan liar dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi pungutan liar yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab pidana pelaku pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan bahwa bagi pelakunya tidak hanya dapat dijerat dengan tindak pemerasan (Pasal 368 KUHP), menerima hadiah atau gratifikasi (Pasal 418 KUHP), melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (Pasal 423 KUHP), atau dianggap tindak korupsi menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 423 KUHP dengan ancaman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun.

E. Simpulan dan Saran

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 423 KUHP. Karena telah memenuhi unsur-unsur objektif yaitu: dilakukan oleh aparat penegak hukum atau ASN; menyalahgunakan kekuasaan; memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan; dan mengerjakan suatu bagi diri sendiri atau kelompoknya. Juga memenuhi unsur subjektif yaitu: dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menguntungkan secara melawan

⁸ *Ibid.* hlm.58.

hukum. Adapun tanggungjawab pidana pelaku pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan bahwa bagi pelakunya tidak hanya dapat dijerat dengan tindak pemerasan (Pasal 368 KUHP), menerima hadiah atau gratifikasi (Pasal 418 KUHP), melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (Pasal 423 KUHP), atau dianggap tindak korupsi menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 423 KUHP dengan ancaman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun.

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan: 1) Mengingat pungutan liar (pungli) merupakan suatu tindak pidana pemerasan yang kerap melibatkan jabatan, untuk menghindarkan atau mencegah aparaturnegara melakukan pungutan liar, disarankan perlunya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas mengatur ketentuan larangan pungutan liar dalam pasal ataupun undang-undangan tersendiri, dan kepada pihak petugas satgas sapu bersih untuk lebih maksimal dalam melakukan pencegahan pungli dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam hal pencegahan pungli di lingkungan masyarakat. 2) Dalam rangka mengungkap dan menjerat pelaku kejahatan pungutan liar hendaknya aparat penegak hukum (seperti Diretkrimsus Polri, Kejaksaan, dan APIP) menerapkan tindakan represif berupa penyelidikan guna mengungkap praktik pungutan liar ditinjau dari sudut obyektif yaitu hukum sendiri (KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dimana penegakan hukum ini untuk memperbaiki pribadi oknum aparaturnegara dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan membuat dirinya tidak mampu melakukan kejahatan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi (1994), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ilyas, Amir, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana Sebagai Syarat*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Kamaluddin, Rustian, (2003), *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kanter, EY & Sianturi, S.R., (2002), *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir, (2002), *Hukum Pengangkutan Niaga*. Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Napitupulu, Diana, (2010), *KPK in Action*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Suparni, Niniek & Sianturi, Baringin, (2011), *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Jakarta: Miswar.
- Surachmin, Suhadi, (2011), *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Triyanto, Heri, (2019), *Pungli Sebagai Tindak Pidana*, Bengkulu: BPKKP Bengkulu.
- Wardhana, Wisnu, dkk., (2018), *Pemberantasan Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana oleh Satuan Tugas Sapu Bersih*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widiyanti, Ninik & Waskita, Yulius, (2007), *Teori-teori Kejahatan dalam Pandangan Kriminologi*. Cetakan Kelima, Jakarta: Gramedia Utama.
- Wiyanto, Roni . (2012), *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Jurnal/Makalah/Internet

- Arliman S. Laurensius, 2020, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, April, 2020.
- Kuwato, Fabian Januarius, (2016), *Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan Hanya Pemerasan*. Jakarta:Kompas.com. Edisi Kamis 20 Oktober 2016.
- Pyandry, (2013). *Dampak Pungutan Liar di Masyarakat*, Makalah Krimologi disampaikan di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wiyanto, Roni, (2012), *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Majalah Gatra. *Pungli di Tengah Masyarakat*. sumber <https://arsip.gatra.com/2004-06-25/artikel.php?id=39966>. diakses tanggal 11 Maret 2020. Pukul 16.20 WITA.
- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. *Pemberantasan Pungutan Liar*. sumber <https://saberpungli.id>. diakses tanggal. 11 Maret 2020. Pukul 14.35 WITA.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional.